

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat hasil yang besar dari penerimaan pajak, namun pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Pajak sebuah beban yang dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga dikenakan sebuah pajak yang di peroleh dari penghasilan yang diperoleh. Terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan banyaknya praktik dalam penghindaran pajak dibuat oleh manajemen di perusahaan tersebut. (Mardiasmo, 2016;1) Pajak sebuah iuran rakyat pada Negara berdasarkan Undang-Undang dan bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbal jasa langsung. Pajak di Indonesia umumnya terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan, bea materai, pajak penjualan pada barang mewah serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak juga termasuk sumber penerimaan utama Negara dapat tetap berjalan. Bila dilihat dari sudut pandang perusahaan, pajak termasuk kelompok beban dan dapat mengurangi laba di perusahaan. Pemerintah sangat berharap kepada wajib pajak badan maupun pribadi supaya bisa sadar dalam melakukan sebuah pembayaran pajak yang berguna dalam kepentingan pembangunan negara. Namun disisi lain perusahaan atau badan merasa terbebani dengan adanya pajak karena pajak merupakan sebuah biaya yang bisa sebagai pengurangan dari laba perusahaan dimana pengurangan tersebut dengan nominal yang tidak sedikit.

Perencanaan pajak merupakan sebuah usaha dilaksanakan oleh pihak manajemen yang ada di perusahaan supaya beban pajak yang dibayarkan perusahaan tidak banyak, sehingga perusahaan bisa terhindar dari denda atau bunga yang mengakibatkan sebuah keterlambatan pada pelunasan, kurang bayar atau *opportunity loss* akibat terlalu awal dalam pembayaran. Selain itu pada aktifitas dalam sebuah perencanaan pajak itu di bolehkan asalkan tidak melanggar undang-undang di perpajakan yang berlaku. Salah satu pada kendala untuk memaksimalkan sebuah penerimaan pajak yaitu dengan perlawanan

yang berupa penghindaraan pajak yang dilakukan pada perusahaan dengan mengurangi biaya yang dipergunakan dalam usahanya, termasuk pada beban pajak. Peningkatan pada beban pajak bisa mendorong pada perusahaan melakukan cara untuk manajemen pajak supaya pajak yang terbayarkan bisa sedikit. Cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan sebuah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

permasalahan terkait dengan praktik penghindaran pajak yang ada di Indonesia ini juga sering terjadi. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan munculah data atas penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan dimana data tersebut ada 30 negara, sesuai dengan data dari ICTD Indonesia masuk dalam peringkat 11, yang merupakan peringkat tersebut terbesar dengan prediksi nilai sebesar 6,48 miliar US\$ untuk pajak yang tidak di bayar oleh perusahaan di Indonesia ke DJP ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)). Fenomena-fenomena yang terjadi mengakibatkan kerugian pada negara karena hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai milyaran bahkan triliunan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan antara lain kepemilikan institusional, komite audit dan leverage.

Menurut UU. Nomor. 40 Tahun 2007 terkait mengenai Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 6 menyatakan Komisaris independen merupakan elemen penting dalam kaitannya dengan GCG yaitu bertugas melakukan pengawasan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris independen untuk melaksanakan tugasnya bisa diperbantukan dari beberapa komite yaitu salah satunya komite audit. Pedoman GCG Indonesia, sahamnya yang tercatat bagi perusahaan di BEI supaya bisa melakukan pembentukan sebuah komite audit. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, tugas serta tanggung jawab dari komite audit itu meliputi 3 bidang, yaitu *financial reporting*, *corporate governance*, serta *corporate control*. Berdasarkan hal ini, komite audit juga mempunyai wewenang supaya bisa sebagai pencegahan atas perilaku atau sebuah tindakan yang bisa menyimpang mengenai laporan keuangan di perusahaan. Sehingga komite audit bisa meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* di perusahaan tersebut.

Tiap-tiap perusahaan mempunyai kepentingannya masing-masing pada masing-masing pihak oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik yang akan terjadi antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Untuk memantau

masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka suatu perusahaan memerlukan adanya monitor dari pihak luar. Adapun yang dimaksud dengan pihak luar adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan penghindaran pajak adalah leverage, Leverage dibiayai dari utang perusahaan, akan tetapi utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Pada kondisi semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar (Selviani, Supriyanto, dan Fadillah, 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berbeda dengan penelitian dari Diantari dan Ulupui (2016) yang menyatakan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh kepada penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan hasil bahwa komite audit mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya oleh Selviani, Supriyanto, dan Fadillah (2019) menyatakan hasil bahwa leverage mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak berbeda dengan Fitri, Hapsarai, dan Haryadi (2019) hasil bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Obyek perusahaan pada perusahaan LQ 45 diarenakan Indeks LQ 45 yang dibuat serta diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (*liquid*) tinggi dan diseleksi dari beberapa kriteria pemilihan. Indeks LQ 45 adalah salah satu indikator indeks saham di BEI dan bisa dijadikan salah satu acuan untuk menilai kinerja perdagangan saham. Saham LQ 45 yang ada di Bursa Efek Indonesia merupakan saham yang banyak diminati para investor. Dikarenakan saham LQ 45 merupakan suatu kehormatan bagi sebuah perusahaan sehingga membuat pelaku pasar modal percaya dan juga telah mengakui jika tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari perusahaan tersebut baik. Bagi emiten yang sudah masuk ke dalam indeks LQ 45 bukan berarti bisa lantas bersantai, namun harus tetap kerja keras untuk mempertahankan posisinya karena saham-saham ini akan terus dipantau oleh Bursa Efek Indonesia. Bursa

Efek Indonesia secara rutin akan memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)).

Terjadinya perbedaan hasil penelitian terdahulu juga menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ulang tentang penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memilih judul **“Pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak dengan leverage sebagai variabel kontrol pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional, komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan variabel kontrol leverage?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak?
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komite audit terhadap penghindaran pajak dengan variabel kontrol leverage?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat untuk peneliti

Hasil dalam penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan dalam kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat untuk Investor

Memberi masukan kepada investor tentang penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan.

3. Manfaat untuk perguruan tinggi

Untuk dijadikan referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

### 1.5 Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah agar tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan semula yang direncanakan sehingga dapat mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen dimana kepemilikan institusional dan komite audit serta variabel kontrol yaitu leverage sedangkan untuk variabel dependen yaitu mengenai penghindaran pajak.
2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2016-2018 diperusahaan LQ 45 Bursa efek Indonesia.